

PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN PEMAHAMAN ORANG TUA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Gamar Muhdar ^{1*}, Fatmah Laha ², Iyam Irahatmi Kaharu³

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Info Artikel

Diterima 28 November 2025

Ditelaah 09 Desember 2025

Disetujui 15 Desember 2025

Terpublikasi 18 Desember 2025

*Penulis untuk korespondensi
Gamar.muhdar@unkhair.ac.id

Kata Kunci:

Perlindungan; Pencegahan;
Kekerasan Anak

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua di Kelurahan Gambesi, Kota Ternate, mengenai pentingnya perlindungan anak serta pencegahan berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Minimnya pengetahuan tentang hak-hak anak, bentuk kekerasan, dan mekanisme pelaporan, serta masih adanya anggapan budaya yang menormalisasi kekerasan sebagai metode disiplin, menjadi dasar perlunya penyuluhan hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi penyusunan materi penyuluhan, koordinasi dengan pihak kelurahan, serta penyiapan sarana pendukung kegiatan. Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan, yang dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Materi yang diberikan mencakup definisi dan jenis-jenis kekerasan terhadap anak, dampak kekerasan bagi tumbuh kembang anak, hak-hak anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta langkah preventif dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan, yang ditunjukkan melalui partisipasi aktif selama sesi penyuluhan dan diskusi. Peserta memahami peran strategis orang tua dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak dan pentingnya mencegah praktik kekerasan dalam pola asuh. Kegiatan ini diharapkan menjadi dasar bagi penguatan upaya perlindungan anak secara berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Keywords:

Protection; Prevention; Child
Violence

ABSTRACT

This community service activity aims to increase the understanding of parents in Gambesi Village, Ternate City, regarding the importance of child protection and the prevention of various forms of violence that can occur in the family and social environment. The lack of knowledge about children's rights, forms of violence, and reporting mechanisms, as well as the cultural perception that normalizes violence as a method of discipline, are the basis for the need for legal education for the community. The activity was carried out in two main stages. The first stage was preparation, which included developing educational materials, coordinating with the sub-district, and preparing the necessary resources for the activity. The second stage is the implementation of education, which is carried out through lectures and interactive discussions. The material provided covers the definition and types of violence against children, the impact of violence on child growth and development, children's rights based on laws and regulations, as well as preventive measures and mechanisms for reporting cases of violence. This activity resulted in an increase in participants' knowledge about child protection and violence prevention, as demonstrated by their active participation during the counseling and discussion sessions. Participants understood the strategic role of parents in creating a safe environment for children and the importance of

ANALISIS SITUASI

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat di Kelurahan Gambesi Kota Ternate, tentang pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum yang interaktif dan partisipatif, melibatkan masyarakat. Fenomena kekerasan terhadap anak tidak hanya menjadi isu domestik dalam lingkup keluarga, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memerlukan intervensi lintas sektor. Meningkatnya jumlah laporan kasus menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya edukasi hukum, lemahnya sistem pengawasan, hingga ketidakmampuan orang tua mengenali gejala kekerasan sejak dulu. Padahal, secara yuridis, negara telah menegaskan melalui berbagai regulasi bahwa anak memiliki kedudukan khusus sebagai kelompok yang wajib mendapatkan perlindungan menyeluruh, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Ketidaksinkronan antara norma hukum dengan kondisi sosial-institusional ini menegaskan pentingnya upaya sistematis melalui program pemberdayaan masyarakat.

Anak merupakan aset bangsa yang perlu dilindungi dan dijamin hak-haknya.¹ Namun, realitas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan di Indonesia, termasuk di Kota Ternate. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Dampak dari kekerasan ini sangat merugikan bagi tumbuh kembang anak, bahkan dapat menyebabkan trauma jangka panjang. Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya preventif yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan. Melalui penyuluhan, masyarakat dapat memahami hak-hak anak, jenis-jenis kekerasan, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam penyuluhan ini secara garis besar materi penyuluhan mencakup definisi kekerasan terhadap anak, jenis-jenis kekerasan, dampak kekerasan, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan. Selain itu, disosialisasikan pula Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya.²

Perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah merupakan isu sosial yang memerlukan perhatian serius. Anak-anak adalah kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual, baik di rumah maupun di sekolah. Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga dan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tentang perlindungan anak sangat diperlukan agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak anak serta konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan. Dalam lingkungan keluarga, kekerasan terhadap anak sering kali terjadi dalam bentuk kekerasan fisik dan emosional dengan alasan mendisiplinkan anak. Studi dari UNICEF Indonesia Tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 50% anak di Indonesia mengalami kekerasan dalam keluarga, baik secara fisik, verbal, maupun dalam bentuk pengabaian. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh positif dan pengelolaan emosi menjadi salah satu faktor utama penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.³

Selain persoalan hukum, praktik kekerasan terhadap anak juga kerap dilanggengkan oleh

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014).

² Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³ Yulianti Karoma. Dkk, (2024), *Edukasi Hukum Tentang perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Keluarga dan Sekolah SMP Negeri 31 Makassar*, Journal of Human and Education, Vol. 4 No. 6, Hlm. 2.

budaya dan pola asuh yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagian orang tua masih memandang kekerasan sebagai metode disiplin yang dianggap efektif, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Pengaruh lingkungan sekitar, seperti pergaulan, tekanan sosial, atau kurangnya edukasi dalam keluarga, turut memperburuk situasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, namun juga membutuhkan pendekatan edukatif yang mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap hak-hak anak.

Dalam konteks global, isu kekerasan terhadap anak semakin mendapat perhatian, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik anak. Sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) pengaduan dengan 954 (Sembilan ratus lima puluh empat) kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. pengawasan kasus dilakukan di 78 wilayah mencakup kluster pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta isu terbanyak adalah terjadi dilingkungan keluarga. Jumlah kasus yang terjadi dalam pengasuhan alternatif sebesar 1.097 (seribu Sembilan puluh tujuh) kasus, anak korban seksual 265 (dua ratus enam puluh lima) kasus, anak dalam pemenuhan Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya dan agama sebanyak 241 kasus, anak korban kekerasan fisik psikis 240 (dua ratus empat puluh) kasus serta anak korban ponografi dan *cyber crime* 40 kasus. Anak-anak korban berasal dari berbagai rentang usia jumlah usia 1-5 tahun 581 (lima ratus delapan puluh satu) kasus, 6-8 tahun 378 kasus, 9-11 tahun 342 (tiga ratus empat puluh dua) kasus 12-14, 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kasus 15-17 tahun 409 (Empat ratus Sembilan) kasus. Kasus ini banyak melibatkan orang tua terutama ayah kandung 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) kasus dan ibu kandung 70 (tujuh puluh) kasus serta kasus yang melibatkan pihak sekolah sebanyak 85 (delapan Puluh Lima) kasus.⁴

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan pada anak memiliki dampak multidimensional yang berlangsung hingga dewasa. Anak yang mengalami kekerasan berpotensi mengalami gangguan perkembangan, rendahnya kepercayaan diri, kesulitan bersosialisasi, hingga munculnya perilaku agresif atau traumatis. Pada tahap tertentu, kekerasan juga dapat menghambat pencapaian pendidikan dan mengurangi peluang anak mengembangkan potensi terbaiknya. Dampak-dampak tersebut memperkuat urgensi perlunya pendekatan preventif berbasis edukasi, agar masyarakat memahami konsekuensi jangka panjang dan tidak menganggap enteng tindakan kekerasan, sekalipun dalam bentuk yang sering dianggap ringan.

Banyaknya kasus tersebut tentu menjadi peringatan akan pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak, tumbuh kembang anak dengan optimal merupakan hak anak untuk itu anak perlu diberikan ruang untuk mengoptimalkan kemampuan dalam hal fisik, bahasa, emosi, pemikiran, dan sosialnya untuk berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya, dari jumlah kasus sebanyak 1.097 (seribu Sembilan puluh tujuh) kasus anak yang paling dominan yaitu anak korban dari pengasuhan bermasalah atau konflik orang tua, yang berujung pada perebutan kuasa asuh kemudian anak korban kekerasan seksual, anak terhambat pemenuhan Pendidikan, korban kekerasan fisik dan psikis, hak sipil, hak Kesehatan, korban jaringan terorisme.⁵ Untuk menekan tingginya angka kekerasan terhadap anak maka salah satu yang dapat dilakukan yaitu melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan dampak kekerasan, Orang tua dapat belajar mengenali tanda-tanda kekerasan, baik fisik maupun emosional, serta memahami pentingnya komunikasi yang baik dengan anak.⁶

Orang tua memiliki peran penting dalam melindungi anak dari kekerasan. Namun, tidak semua orang tua memiliki pemahaman yang cukup tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai masalah ini. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua agar mereka dapat melindungi anak-anak mereka dari kekerasan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan,

⁴ <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-emas-indonesia>.

⁵ <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/pola-asuh-orang-tua-terhadap-perkembangan-anak>.

⁶ Rima Yuwana Yustikaningrum, Ananthia Ayu Devitasari, dan Intan Permata Putri, (2021), Hak Anak: Hak atas Pendidikan, Hak atas Kesehatan, Hak atas Standar Hidup Layak.

serta memberikan mereka bekal untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, penyuluhan hukum merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi hukum sekaligus memperkuat kesadaran kolektif dalam melindungi anak. Intervensi berbasis komunitas menjadi penting karena masyarakat merupakan lingkungan terdekat tempat anak berinteraksi. Melalui penyampaian materi yang interaktif, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai hak dan perlindungan anak, tetapi juga belajar untuk mengenali situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperbaiki pola asuh, membentuk jejaring perlindungan masyarakat, serta mendorong orang tua mengambil peran aktif dalam mencegah kekerasan sejak dini.

Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Gambesi menunjukkan perlunya program edukasi yang menyasar orang tua dan lingkungan keluarga. Kompleksitas persoalan pengasuhan, tingginya potensi kekerasan dalam lingkungan domestik, serta keterbatasan akses informasi hukum menjadi alasan utama perlunya kegiatan penyuluhan hukum. Dengan memahami konteks lokal, pelaksanaan pengabdian dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat. Hal ini menjadikan kegiatan pengabdian bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

METODE PELAKSANAAN

1. Sasaran

Sasaran pengabdian kepada masyarakat Kelurahan Gambesi Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Sasaran utamanya adalah Masyarakat pada umumnya dan orang tua yang memiliki putra dan putri di usia mudah yang saat ini beranjak dewasa yang menduduki bangku sekolah baik tingkat sekolah dasar maupun menengah atas. Pelaksanaan pengabdian ini diselenggarakan di Kelurahan Gambesi Kota Ternate, yang melibatkan masyarakat Gambesi Kota Ternate, juga mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Khairun.

2. Metode Kegiatan

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan sesuai tujuan. Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) Tahap Perencanaan dan Persiapan

Tahap awal difokuskan pada penyusunan konsep kegiatan serta pemenuhan kebutuhan administratif maupun teknis. Pada tahap ini, tim pengabdian menyusun materi penyuluhan yang akan diberikan kepada peserta, melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Gambesi terkait penentuan waktu dan tempat pelaksanaan, serta menyiapkan sarana pendukung seperti perangkat presentasi, lembar materi, dan perlengkapan ruang kegiatan. Persiapan ini juga mencakup pembagian tugas antaranggota tim untuk memastikan kegiatan berlangsung terstruktur.

b) Tahap Koordinasi dengan Mitra

Setelah materi dan kebutuhan teknis siap, tim melakukan komunikasi intensif dengan pihak kelurahan sebagai mitra pelaksanaan. Koordinasi ini bertujuan memastikan keterlibatan masyarakat, khususnya para orang tua yang menjadi sasaran utama kegiatan. Pihak kelurahan membantu menyebarkan informasi kepada warga dan memfasilitasi penyediaan lokasi penyuluhan. Tahap ini penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

c) Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan merupakan inti dari program pengabdian yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi langsung

dengan peserta. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan, dampak kekerasan terhadap perkembangan anak, serta langkah-langkah pencegahan dan mekanisme pelaporan jika terjadi kekerasan. Narasumber memberikan contoh-contoh konkret dan membuka ruang dialog agar peserta dapat menyampaikan pengalaman atau permasalahan yang mereka hadapi dalam pengasuhan.

d) Tahap Interaksi dan Diskusi

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk menggali pertanyaan, pendapat, dan pengalaman dari peserta. Tahap ini bertujuan memperdalam pemahaman masyarakat, sekaligus memastikan materi yang diberikan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang muncul umumnya berkaitan dengan kasus kekerasan di lingkungan keluarga, kendala orang tua dalam mendidik anak, dan cara merespons tindakan kekerasan antar-anak. Narasumber memberikan penjelasan yang relevan dan solutif sesuai ketentuan hukum.

e) Tahap Evaluasi dan Penutup

Pada tahap akhir, kegiatan dievaluasi secara langsung melalui pengamatan partisipasi peserta selama penyuluhan. Antusiasme serta kemampuan peserta dalam menyerap materi menjadi indikator keberhasilan kegiatan. Penutup dilakukan oleh tim pengabdian dengan menyampaikan pesan kunci mengenai pentingnya kolaborasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak. Evaluasi ini menjadi dasar untuk pengembangan program keberlanjutan di masa mendatang.

HASIL DAN LUARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Gambesi Kota Ternate dimulai dari koordinasi antara tim dosen Universitas Khairun dengan Kepala Kelurahan Gambesi Kota Ternate. Selanjutnya, tim diarahkan keruangan yang sudah disediakan oleh pihak Kelurahan Gambesi Kota Ternate untuk melaksanakan penyuluhan tentang Peningkatan Pemahaman Orang Tua dalam Mencegah dan Perlindungan terhadap Anak yang dihadiri oleh Tim pelaksanaan pengabdian Fatmawati Laha dan Gamar Muhdar, S.H.,M.H. Serta pemateri yang disampaikan oleh dosen pengasuh mata kuliah perlindungan Perempuan dan anak yaitu Fahria, S.H.,M.H. dan di pandu oleh moderator selaku dosen Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Khairun memaparkan materi tentang cara pemahaman orang tua terhadap anak, batas usia yang disandang sebagai seorang anak, kemudian memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, anak dapat bermain dengan siapa saja serta hak-hak perlindungan untuk anak.

Anak merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan rumah tangga. Orang tua memiliki peran penting dalam melindungi dan mengasihi anak-anaknya dalam kehidupan keluarga. Di Indonesia kewajiban orang tua untuk melindungi anak-anaknya salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hal ini menjadi dasar hukum untuk melindungi anak-anak di tanah air. Menurut UU Perlindungan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya kurang dari 18 tahun. Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau dibawah 18 tahun tetapi sudah menikah dianggap cakap hukum dan dewasa dalam bertindak.

Perlindungan anak mencangkup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak anak dan melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan dalam koridor hukum positif atau undang-undang khusus mengatur hak dan kesejahteraan bagi anak-anak. Pemerintah mengakui pentingnya melindungi anak-anak dan menetapkan UU Perlindungan Anak

sebagai dasar hukum untuk melindungi dan mensejahterakan mereka. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah landasan hukum utama dalam perlindungan anak di Indonesia.⁷ Pasal 13 ayat 1: Anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab. Pasal 76C: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan Pasal 80 ayat (1): Pelaku kekerasan terhadap anak dapat diberat dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Jika kekerasan dilakukan oleh orang tua, ancaman hukuman dapat ditambah sepertiga.⁸



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum oleh Tim PKM Unkhair

Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya melindungi anak-anak dan telah menetapkan undang-undang untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi dasar hukum untuk perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia.⁹

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan hukum dan sosial di Indonesia. Komitmen pemerintah untuk menjaga hak-hak anak tercermin dari berbagai regulasi yang telah disusun sebagai landasan normatif dalam memastikan kesejahteraan mereka.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kesadaran bahwa anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus mendorong negara untuk membangun sistem hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak dasar setiap anak. Salah satu regulasi yang menjadi tonggak awal dalam pengaturan mengenai perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menjadi pijakan awal dalam merumuskan konsep kesejahteraan anak secara komprehensif. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi emosional, sosial, dan mental sebagai bagian dari hak asasi mereka.

Dalam perkembangan selanjutnya, perlindungan anak dipahami sebagai usaha terstruktur untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Pemerintah memandang bahwa perlindungan ini hanya dapat diwujudkan melalui kerangka hukum positif yang kuat dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perlindungan anak terus diperbarui dan disesuaikan dengan tantangan sosial yang muncul seiring perubahan zaman. Setiap peraturan terkait perlindungan anak dirancang agar mampu melindungi anak secara menyeluruh, termasuk menjamin hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Tujuan utama dari seluruh upaya perlindungan hukum bagi anak adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, kehadiran regulasi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati masa kanak-kanaknya dengan aman, terlindungi, dan memiliki peluang untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Penyuluhan hukum ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, mengenai pentingnya perlindungan anak dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik, orang tua dapat mengambil langkah-langkah serta memahami serta melakukan tindakan preventif untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman kekerasan.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab dalam Penyuluhan Hukum

Partisipan dalam kegiatan ini berjumlah 20 orang sebagaimana tujuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 10.00 WIT. Peserta yang menghadiri kegiatan ini sangat antusias, dengan tahapan acara penyuluhan terdiri dari :

1. Pembukaan oleh Tim Pengabdian
2. Paparan narasumber :

Narasumber : Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan jenis-jenis kekerasan terhadap anak, dampak kekerasan terhadap tumbuh kembang anak, Hak-hak anak yang perlu dilindungi, Cara-cara melindungi anak dari kekerasan serta cara melaporkan tindak kekerasan di Kelurahan Gambesi, dipandu oleh Moderator

3. Sesi Diskusi : Diskusi dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada para peserta dalam Penyuluhan Hukum. Dalam kegiatan tersebut, antusias dari peserta sangat luar biasa yang dimana terdiri dari 3 orang penanya yang berdiskusi sesuai dan relevan dengan tema kegiatan
4. Penutup : Penutupan dilaksanakan dengan dokumentasi bersama Tim FH Unkhair, Mitra, dan Peserta Penyuluhan Hukum.

Dalam sesi diskusi, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta diantaranya: Kekerasan yang dilakukan oleh teman bermain dihadapan orang tua anak dan dilakukan secara berulang dan sampai pada Tingkat kekerasan fisik, Bagaimana posisi sebagai orang tua ketika membela perbuatan anak tersebut, apakah salah atau benar ? Anak yang susah di control dalam semua aktifitasnya, bagaimana cara supaya anak tersebut bisa dikendalikan orang tuanya. Terkait dengan semua pertanyaan langsung ditanggapi oleh narasumber secara spesifik saat kegiatan ini berlangsung.



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Penyuluhan, Mitra dan Tim PKM Unkhair

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum yang bertema "**Peningkatan Pemahaman Orang Tua dalam Perlindungan Pencegahan Kekerasan Anak.**" Dengan hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai hak-hak anak dan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi tumbuh kembang anak. Partisipasi aktif dari peserta juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat

menjadi langkah awal dalam membangun sistem pencegahan dan perlindungan anak yang berkelanjutan di tingkat masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan di Kelurahan Gambesi menunjukkan capaian yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas pemahaman masyarakat, khususnya para orang tua, mengenai isu-isu fundamental yang berkaitan dengan hak anak. Melalui penyampaian materi yang sistematis dan disertai diskusi interaktif, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif terkait perlindungan hukum anak, tetapi juga mampu memahami secara lebih mendalam berbagai bentuk kekerasan yang berpotensi terjadi dalam lingkungan keluarga maupun sosial, beserta implikasi hukumnya. Pemahaman ini menjadi modal awal yang penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap praktik pengasuhan yang aman dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Lebih jauh, kegiatan ini berhasil menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pihak, tidak semata-mata dibebankan kepada negara atau aparat penegak hukum. Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, baik melalui pola asuh yang tepat maupun melalui pengawasan sosial yang berkelanjutan. Kesadaran ini tercermin dari partisipasi aktif dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, yang menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan edukasi hukum yang berkesinambungan dan kontekstual dengan kondisi masyarakat setempat. Peningkatan pemahaman peserta selama penyuluhan juga mengindikasikan bahwa pendekatan edukatif melalui penyuluhan hukum merupakan instrumen yang efektif dalam mendorong perubahan cara pandang dan sikap masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap anak. Dengan bekal pengetahuan yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu mengenali tanda-tanda awal terjadinya kekerasan, mengambil langkah pencegahan, serta berani melaporkan apabila ditemukan pelanggaran terhadap hak anak. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya preventif yang berorientasi pada pengurangan risiko kekerasan sejak dini. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat upaya perlindungan anak berbasis komunitas. Keberlanjutan program serupa di masa mendatang menjadi sangat penting guna memastikan konsistensi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pada akhirnya, sinergi antara edukasi hukum, peran aktif keluarga, dan dukungan lingkungan sosial diharapkan mampu menciptakan ruang tumbuh kembang yang aman, nyaman, dan mendukung bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kelurahan Gambesi, Kota Ternate, selaku mitra kegiatan, yang telah memberikan dukungan secara optimal sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Dukungan tersebut tidak hanya berupa fasilitasi tempat dan koordinasi dengan masyarakat, tetapi juga peran aktif aparatur kelurahan dalam mendorong partisipasi warga sehingga kegiatan dapat berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun sebagai penyedia dana sekaligus institusi yang memberikan dukungan kelembagaan, akademik, dan administratif, sehingga seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan pendanaan yang diberikan menjadi faktor penting dalam memastikan

kelancaran pelaksanaan kegiatan, mulai dari penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, hingga penyebarluasan hasil kegiatan sebagai bentuk luaran pengabdian kepada masyarakat. Apresiasi yang tulus turut disampaikan kepada para narasumber yang telah berkontribusi melalui penyampaian materi dan berbagi pengalaman secara komprehensif, serta kepada seluruh peserta kegiatan, khususnya masyarakat Kelurahan Gambesi, yang menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama proses penyuluhan berlangsung. Keterlibatan aktif peserta menjadi indikator keberhasilan kegiatan sekaligus mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Akhir kata, tim pelaksana berharap kerja sama yang telah terjalin antara Fakultas Hukum Universitas Khairun dan Pemerintah Kelurahan Gambesi dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada kegiatan pengabdian selanjutnya. Kolaborasi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Yustikaningrum, R. Y., Devitasari, A. A., & Putri, I. P. (2021). *Hak anak: Hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas standar hidup layak*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

JURNAL

Yulianti Karoma, Dkk. (2024). *Edukasi Hukum Tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Keluarga dan Sekolah SMP Negeri 31 Makassar*. Journal of Human and Education. Volume 4 Nomor 6.

WEBSITE

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (n.d.). *Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak – Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. Diakses 11 Desember 2025, dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>

Siloam Hospitals. (n.d.). *Pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak*. Diakses 11 Desember 2025, dari <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/pola-asuh-orang-tua-terhadap-perkembangan-anak>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. (1979). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Sekretariat Negara.

Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014). Sekretariat Negara.